

**RINGKASAN**  
**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR**  
**5/POJK.05/2013 TENTANG PENGAWASAN BADAN PENYELENGGARA**  
**JAMINAN SOSIAL OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

1. Latar Belakang dan tujuan penyusunan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Perubahan POJK 5/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK Perubahan POJK 5/2013) adalah sebagai berikut:
  - a. Harmonisasi POJK Perubahan POJK 5/2013 dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang telah terbit baik untuk BPJS maupun di bidang IKNB.
  - b. landasan hukum bagi BPJS dan dapat meningkatkan kinerja BPJS dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional yang baik secara konsisten dan berkelanjutan, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
  - c. landasan hukum bagi OJK sebagai dasar penguatan pengawasan OJK kepada BPJS baik dalam proses pengawasan langsung maupun tidak langsung termasuk untuk mengoptimalkan pengawasan kepada BPJS
2. Pokok-pokok pengaturan dalam POJK Perubahan POJK 5/2013 antara lain:
  - a. Penyesuaian ruang lingkup pengawasan OJK terhadap BPJS;
  - b. Kewajiban memiliki satuan pengawas Internal BPJS sebagai bagian pengawasan “*three lines of defense*”;
  - c. Mekanisme koordinasi pengawasan antara OJK dan DJSN;
  - d. mekanisme pemeriksaan langsung oleh OJK;
  - e. Penyampaian laporan yang disampaikan BPJS kepada OJK; dan
  - f. Sanksi Administratif.